

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Wakaf menempati posisi strategis dalam ekonomi Islam karena mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ibadah dan dimensi sosial.¹ Dalam konteks negara modern, penguatan fungsi wakaf tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif individu atau komunitas, melainkan memerlukan peran aktif negara untuk memastikan pengelolaannya berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.²

Dalam perspektif fikih *siyasah*, peran negara tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui konsep *ulil amri* dan *hisbah*, yaitu kewajiban otoritas publik untuk menjaga kepentingan umum dan mengawasi harta umat agar tidak disalahgunakan.³

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, terutama berkaitan dengan kapasitas nazhir dan lemahnya sistem pengawasan. Tidak sedikit aset wakaf yang berhenti pada fungsi simbolik, tanpa mampu dikembangkan secara produktif sesuai kebutuhan sosial umat.⁴ Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah melalui Kementerian Agama menjadi sangat penting untuk menjalankan

¹ Ali Rahman, 'Babak Baru Perwakafan Di Indonesia', *Pelayanan Masyarakat*, 2.6 (2019), pp. 12–20.

² Muhammad Chizan, *Pemikiran Tata Negara Ibn Taimiyah ...* 221

³ Muhammad Chizan, *Pemikiran Tata Negara Ibn Taimiyah* (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2019). 221

⁴ Ali Warman, *Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Binangkit K9, 2020). 23

fungsi pembinaan dan pengawasan.⁵ Dalam perspektif fikih *siyasah*, peran ini selaras dengan konsep *hisbah*, yaitu kewajiban penguasa untuk mengawasi urusan publik agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁶

Kewenangan negara dalam urusan wakaf juga memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an. Perintah untuk menaati otoritas yang sah ditegaskan oleh Allah Swt dalam firmanNya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu..." (Q.S. an-Nisā': 59).

Ayat ini menunjukkan bahwa kepatuhan kepada pemerintah dalam urusan kemasyarakatan, termasuk pengelolaan wakaf, merupakan bagian dari tatanan kehidupan beragama selama kebijakan yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.⁷

Selain aspek ketaatan, wakaf juga berkaitan erat dengan amanah pengelolaan harta dan distribusi manfaatnya secara adil.⁸ Al-Qur'an menggambarkan besarnya nilai sosial dari pengorbanan harta di jalan Allah melalui perumpamaan yang sarat makna :

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣١﴾

⁵ Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Bandung: Ghalilea, 2019). 45

⁶ Ahmad Jazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Grup, 2017). 67

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2005). 580

⁸ Abdul Ghafar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017). 120

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai terdapat seratus biji.” (Q.S. al-Baqarah: 261).

Ayat ini mencerminkan semangat keberlanjutan manfaat yang menjadi inti dari wakaf, sekaligus menjadi dasar etis bagi negara untuk memastikan bahwa harta wakaf benar-benar memberikan maslahat yang berlipat bagi masyarakat.⁹

Dalam sistem hukum nasional, peran pemerintah dalam perwakafan semakin memperoleh kejelasan melalui pengaturan perundang-undangan yang menempatkan Kementerian Agama sebagai institusi pembina dan pengawas.¹⁰ Dari sudut pandang fikih *siyasah*, pengaturan ini dapat dipahami sebagai bentuk *taqnīn*, yakni upaya negara menuangkan nilai-nilai syariah ke dalam norma hukum positif demi menciptakan kepastian dan perlindungan bagi kepentingan umat.¹¹ Kewenangan tersebut sekaligus merefleksikan prinsip *hifz al-māl*, yaitu kewajiban menjaga harta agar tidak terbengkalai, hilang, atau disalahgunakan.¹²

Good governance, fikih *siyasah*, dan tata kelola tanah wakaf memiliki keterkaitan yang erat dalam upaya mewujudkan pengelolaan harta wakaf yang tertib, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepastian

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*...380

¹⁰ Dedi Sumanto, 'Hukum Wakaf Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), p. 181, doi:10.31958/juris.v17i2.1163.

¹¹ Thoha, *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 78

¹² Rahmi Widyanti, 'Manajemen Wakaf: Teori, Konsep, Dan Praktik', *Rizky Artha Mulia*, 2018, pp. 1–26 <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3264/1/>>

hukum memberikan kerangka operasional bagi negara dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan wakaf.¹³ Dalam perspektif fikih *siyasah*, peran tersebut memperoleh legitimasi normatif sebagai tanggung jawab ulil amri untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi harta umat melalui mekanisme pengawasan (*hisbah*).¹⁴ Dengan demikian, penerapan *good governance* dalam tata kelola tanah wakaf dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai fikih *siyasah* dalam sistem pemerintahan modern, yang bertujuan memastikan wakaf dikelola secara sah, produktif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Dalam kerangka normatif, wakaf dipahami sebagai instrumen keagamaan yang sekaligus memiliki fungsi sosial, sehingga pengelolaannya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, keterlibatan negara dalam bentuk pembinaan dan pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan wakaf.¹⁶ Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip fikih *siyasah*, nilai-nilai Al-Qur'an, serta pengaturan dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa praktik pengelolaan wakaf belum sepenuhnya mencerminkan tujuan tersebut. Keterbatasan kompetensi nazhir dan lemahnya mekanisme pengawasan masih menjadi kendala utama, yang berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan harta wakaf.

¹³ Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Prinsip Good Governance* (Makassar: Unsrat Press, 2017). 23

¹⁴ Abdul Wahab, *Hukum Ekonomi Islam* (Bandung: Zahir Publishing, 2020). 54

¹⁵ Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Prinsip Good Governance* ...23

¹⁶ Rahmat Maulana, *Bisnis Islam, Kajian Etika Dan Usaha* (Jakarta: DU Publishing, 2020).

Dalam konteks kelembagaan, peran negara dalam urusan perwakafan dijalankan oleh Kementerian Agama, termasuk melalui Kantor Wilayah di tingkat daerah. Meski secara normatif memiliki legitimasi yang kuat, pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Akibatnya, sebagian aset wakaf belum dikelola secara produktif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan perwakafan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas implementatif, yang menegaskan pentingnya optimalisasi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang tertib, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Data dari *Sistem Informasi Wakaf* menunjukkan bahwa di Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 terdapat 2.707 lokasi tanah wakaf dengan total luas mencapai $\pm 425,61$ hektar. Dari jumlah itu sekitar 1.710 lokasi tanah wakaf seluas $\pm 274,95$ ha sudah bersertifikat, sedangkan 685 lokasi seluas $\pm 150,66$ ha belum bersertifikat.¹⁷

Tabel 1. Potensi Tanah Wakaf di Provinsi Bengkulu tahun 2024-2025

Kabupaten/ Kota	Lokasi 2024	Lokasi 2025	Luas 2024 (ha)	Luas 2025 (ha)	Sertifikat 2024 (ha)	Sertifikat 2025 (ha)
Bengkulu Utara	548	553	108,34	109,42	72,10	72,82
Rejang Lebong	472	477	63,03	63,66	41,52	41,94
Bengkulu Selatan	356	360	48,68	49,17	29,11	29,40
Kota Bengkulu	193	195	16,09	16,25	11,28	11,39
Bengkulu Tengah	287	284	42,12	41,70	27,83	27,55

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Data Jumlah, Luas, dan Status Tanah Wakaf Provinsi Bengkulu*. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), 2024, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_prop.php?_pid=M1JFWVFWYm8xM2JOQTlza0hyNzl3UT09. Diakses tanggal 12 Maret 2026

Kepahiang	201	203	33,44	33,77	21,78	22,00
Lebong	138	135	20,67	20,26	13,32	13,05
Mukomuko	157	159	31,27	31,58	18,86	19,05
Kaur	143	144	28,00	28,28	16,50	16,67
Seluma	200	197	32,00	31,52	21,40	21,08
Jumlah	2.695	2.707	423,64	425,61	273,70	274,95

Sumber: Data Sistim Informasi Wakaf (Siwak) tahun 2024

Secara umum, pengelolaan tanah wakaf di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil pada sebagian besar kabupaten/kota, dengan kenaikan sekitar 1% pada jumlah lokasi, luas tanah, dan aset bersertifikat. Wilayah seperti Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu, Kepahiang, Mukomuko, dan Kaur mengalami peningkatan yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pendataan dan pengelolaan wakaf.

Namun, terdapat tiga kabupaten yang mengalami penurunan, yaitu Bengkulu Tengah, Seluma, dan Lebong, dengan penurunan paling signifikan terjadi di Lebong. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pengelolaan dan pengawasan wakaf antar wilayah, terutama terkait pendataan, peran nazhir, dan koordinasi kelembagaan.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa pengelolaan wakaf di Bengkulu masih berada pada fase pertumbuhan moderat dengan tantangan utama berupa ketimpangan kinerja dan belum optimalnya sistem pengawasan terintegrasi.

Secara normatif, wakaf memiliki posisi strategis dalam Islam sebagai instrumen ibadah sekaligus sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dalam perspektif fikih *siyasah* , negara melalui konsep *ulil amri* dan *hisbah* memiliki legitimasi untuk mengelola dan mengawasi wakaf agar berjalan tertib, produktif, dan tidak disalahgunakan. Hal ini juga diperkuat oleh regulasi nasional yang menempatkan Kementerian Agama sebagai lembaga pembina dan pengawas wakaf.

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada kapasitas nazhir, sistem pengawasan, dan koordinasi kelembagaan. Akibatnya, sebagian aset wakaf belum dikelola secara optimal dan masih bersifat stagnan. Data di Provinsi Bengkulu juga menunjukkan adanya ketimpangan kinerja antar kabupaten/kota, di mana sebagian wilayah mengalami peningkatan, sementara beberapa lainnya justru mengalami penurunan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan, sehingga diperlukan penguatan peran Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam pengawasan wakaf berbasis prinsip *good governance* dan fikih *siyasah* untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memegang peran strategis dalam pengawasan tata kelola tanah wakaf. Fungsi pengawasan yang dilakukan Kanwil Kemenag tidak hanya berkaitan dengan pemastian kepatuhan nazhir terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup upaya perlindungan hukum

terhadap aset wakaf, peningkatan transparansi, serta optimalisasi manfaat bagi penerima wakaf.

Ketertarikan penulis untuk mengkaji kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu dalam pengawasan tata kelola tanah wakaf berangkat dari pandangan bahwa wakaf, terutama wakaf tanah, merupakan salah satu aset umat yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Selain bernilai ibadah, tanah wakaf menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai sarana pendukung kesejahteraan umat apabila dikelola secara tertib, profesional, dan berkesinambungan.

Namun demikian, realitas pengelolaan tanah wakaf di lapangan masih dihadapkan pada berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan administrasi, kelembagaan, maupun pemanfaatannya yang belum optimal. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbedaan antara konsep ideal pengelolaan wakaf sebagaimana diatur dalam norma agama dan peraturan perundang-undangan dengan praktik yang berlangsung di masyarakat. Dalam situasi ini, peran negara menjadi penting, khususnya melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan perwakafan.

Ketertarikan penulis semakin berkembang ketika menyadari bahwa pengawasan wakaf tidak cukup dipahami sebatas urusan administratif, melainkan perlu dilihat melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepastian hukum, menjadi relevan untuk menilai sejauh mana pengawasan

wakaf dijalankan secara bertanggung jawab. Pada saat yang sama, dalam perspektif fikih *siyasah* , keterlibatan negara dalam pengawasan wakaf merupakan bagian dari amanah ulil amri untuk menjaga harta umat dan memastikan terwujudnya kemaslahatan umum. Atas dasar itulah, penelitian ini difokuskan untuk menelaah pelaksanaan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu dalam pengawasan tata kelola tanah wakaf, serta menilai praktik tersebut melalui perspektif *good governance* dan fikih *siyasah* .

B. Identifikasi Masalah

Mengacu kepada latar belakang, penulis mengidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf secara normatif telah memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, fikih *siyasah* , dan hukum nasional, namun penerapannya di lapangan belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umat.
2. Kapasitas nazhir dalam mengelola harta wakaf masih terbatas, baik dari sisi manajerial, administrasi, maupun kemampuan pengembangan wakaf produktif.
3. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan wakaf oleh negara, khususnya melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama, belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

4. Masih terdapat aset wakaf yang belum dikelola secara efektif sehingga manfaat sosial dan ekonominya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
5. Terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif pengelolaan wakaf dan realitas implementasi di lapangan, yang menuntut penguatan peran dan kewenangan kelembagaan negara dalam tata kelola perwakafan.

C. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana implementasi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam pengawasan tanah wakaf?
2. Bagaimana perspektif *Good Governance* dalam pengawasan tata kelola tanah wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu?
3. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* dalam pengawasan dan pengelolaan tanah wakaf?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu dalam pengawasan tanah wakaf.
4. Menganalisis pengawasan tata kelola tanah wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu perspektif *Good Governance*.
2. Menganalisis perspektif *Fiqh Siyasah* dalam pengawasan dan pengelolaan tanah wakaf.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk :

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit tentang kewenangan Kanwil Kementerian Agama terhadap pengawasan tata kelola wakaf.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam hal tata kelola wakaf perspektif *good governance* dan fikih *siyash* .
 - b. Penelitian ini berguna sebagai upaya memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan wakaf dari berbagai perspektif, antara lain:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Ahmad Jauzi berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Daerah Terpencil”.¹⁸
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan wakaf di daerah terpencil. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan negara melalui pembinaan dan regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tertib administrasi wakaf. Namun demikian, penelitian ini lebih menekankan aspek pengelolaan wakaf produktif dan belum

¹⁸ Ahmad Jauzi, *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Daerah Terpencil*, Tesis. UIN Sunan Kalijaga, 2019.

mengkaji secara khusus dimensi pengawasan sebagai bentuk kewenangan kelembagaan negara.

Persamaan: sama-sama menempatkan negara sebagai pihak penting dalam perwakafan, dengan penekanan pada peran pemerintah dalam menjaga keteraturan dan manfaat sosial wakaf. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan melihat wakaf sebagai aset umat yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Perbedaan: Penelitian ini menitikberatkan pada kewenangan Kanwil Kementerian Agama Bengkulu dalam pengawasan tata kelola tanah wakaf, bukan pada pengelolaan wakaf produktif. Analisis dilakukan melalui prinsip *good governance* dan fikih *siyasah*, dengan fokus pada fungsi pengawasan dan konteks kelembagaan di Provinsi Bengkulu.

2. Penelitian tesis Siti Rahmawati berjudul *Pengawasan Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif*¹⁹ bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum terkait perwakafan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan wakaf telah diatur secara normatif, pelaksanaannya belum efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya.

¹⁹ Siti Rahmawati, *Pengawasan Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif*. Tesis. UIN Alauddin Makasar. 2019

Persamaan: membahas peran negara dalam pengawasan wakaf dan menempatkan pengawasan sebagai bagian penting dari tata kelola perwakafan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Perbedaan: Penelitian Siti Rahmawati menitikberatkan pada analisis hukum positif dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini fokus pada kewenangan Kanwil Kementerian Agama Bengkulu dengan mengintegrasikan prinsip *good governance* dan fikih *siyasah* serta menelaah praktik pengawasan secara kelembagaan di tingkat daerah.

3. Penelitian tesis yang ditulis oleh Fauzi berjudul *Peran Kementerian Agama dalam Pembinaan Nazhir Wakaf*²⁰ bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam meningkatkan kapasitas nazhir wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap nazhir telah dilakukan, namun masih lebih menekankan aspek administratif dan belum diarahkan pada pengembangan wakaf produktif. Penelitian ini belum mengkaji pengawasan wakaf secara kelembagaan di tingkat Kantor Wilayah serta belum dikaitkan dengan perspektif fikih *siyasah*.

Persamaan: mengkaji peran pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam urusan perwakafan dan berangkat dari pandangan bahwa keterlibatan negara diperlukan untuk menjaga tertib pengelolaan wakaf dan kemaslahatan umat.

²⁰ Fauzi, *Peran Kementerian Agama dalam Pembinaan Nazhir Wakaf*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

Perbedaan: Penelitian Fauzi menitikberatkan pada pembinaan nazhir wakaf, sedangkan penelitian ini fokus pada kewenangan Kanwil Kementerian Agama Bengkulu dalam pengawasan tata kelola tanah wakaf. Selain itu, penelitian ini mengaitkan pengawasan dengan prinsip *good governance* dan fikih *siyasah* , sementara penelitian Fauzi belum menyentuh aspek tersebut.

4. Penelitian Mardina berjudul Hubungan Antara *Good Corporate Governance* Dan Pengelolaan Wakaf,²¹ bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya GCG dalam konteks wakaf dan bagaimana penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial dari wakaf, menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, lembaga wakaf dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf.

5. Penelitian Ken Paramitha berjudul Penerapan *Good Nazhir Governance* berdasarkan *Waqf Core Principle* pada Wakaf Salman ITB,²² bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Wakaf Salman ITB dalam menerapkan tata kelola nazhir dan peran BWI dalam pengawasan tata

²¹ Mardina, Hubungan Antara *Good Corporate Governance* Dan Pengelolaan Wakaf, *Jurnal Ekobistek* Vol.13/4 (2024). 185

²² Ken Paramita, Penerapan *Good Nazhir Governance* berdasarkan *Waqf Core Principle* pada Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 11/1 (2023). 87

kelolanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakaf Salman ITB berupaya untuk menerapkan kriteria WCP-13 dan nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan kesetaraan sebagai bagian dari tata kelola nazhir. Namun, yang menjadi masalah dan tantangan adalah belum memiliki sistem manajemen risiko dan penerapan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Diharapkan adanya pelatihan terkait manajemen risiko serta adanya kerja sama antara BWI dan IAI agar laporan keuangan dapat terstandar sehingga nazhir dapat lebih akuntabel dan terpercaya.

6. Penelitian Ali Ahmad berjudul *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengelolaan Wakaf*,²³ bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG dalam konteks wakaf dan bagaimana penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial dari wakaf, menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan wakaf. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, lembaga wakaf dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf.

7. Penelitian Indri Yuliafitri berjudul *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada*

²³ Ali Ahmad, *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengelolaan Wakaf*, *Jurnal Binangkit*. Vol.8/4 (2024). 18

Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia).²⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan promosi terhadap penerimaan wakaf tunai di lembaga pengelola wakaf di Indonesia dan seberapa besar pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan promosi terhadap penerimaan wakaf tunai di lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai. Promosi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai, kemudian secara simultan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan promosi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Ahmad Jauzi	<i>Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Daerah Terpencil</i>	Sama-sama menempatkan negara sebagai aktor penting dalam perwakafan dan melihat wakaf sebagai aset umat yang harus dikelola untuk kepentingan sosial.	Fokus pada pengelolaan wakaf produktif, bukan pengawasan. Tidak mengkaji kewenangan Kanwil Kemenag serta tidak menggunakan perspektif <i>good governance</i> dan fikih <i>siyasah</i> .

²⁴ Indri Yuliafitri. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *Jurnal InFestasi* Vol. 13/1 (2019). 217

2	Siti Rahmawati	<i>Pengawasan Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif</i>	Sama-sama membahas peran negara dalam pengawasan wakaf dan menempatkan pengawasan sebagai bagian penting dari tata kelola perwakafan.	Pendekatan yuridis normatif berbasis hukum positif, belum mengaitkan good governance dan fikih <i>siyasah</i> serta belum menelaah praktik pengawasan Kanwil di tingkat daerah.
3	Fauzi	<i>Peran Kementerian Agama dalam Pembinaan Nazhir Wakaf</i>	Sama-sama mengkaji peran pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam menjaga tertib perwakafan dan kemaslahatan umat.	Fokus pada pembinaan nazhir, bukan pengawasan tanah wakaf. Tidak membahas kewenangan Kanwil dan tidak mengintegrasikan good governance serta fikih <i>siyasah</i> .
4	Mardina	<i>Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Pengelolaan Wakaf</i>	Meneliti pengelolaan wakaf	Pendekatan kualitatif, fokus membahas pengelolaan wakaf secara umum
5	Ken Paramita	<i>Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB</i>	Meneliti pengelolaan wakaf berdasarkan prinsip wakaf	Pendekatan kualitatif, fokus membahas pengelolaan wakaf pendekatan prinsip wakaf

6	Ali Ahmad	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Pengelolaan Wakaf	Meneliti pengelolaan wakaf dan GCG	Pendekatan kualitatif, fokus membahas pengelolaan wakaf secara umum
7	Indri Yuliafitri	Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)	Meneliti pengaruh GCG terhadap penerimaan wakaf	Pendekatan kuantitatif, fokus membahas pengelolaan wakaf

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Arikunto menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang fokus pada penggambaran atau interpretasi terhadap fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan yang ada, bukan untuk menguji atau membuktikan suatu hipotesis.²⁵ Ciri-ciri penelitian jenis ini diungkapkan oleh Danim yaitu :

- a. Menggambarkan kejadian atau fenomena yang nyata dan faktual.
- b. Dilakukan menggunakan metode survei, yang mencakup berbagai teknik penelitian selain penelitian historis dan eksperimen.
- c. Meneliti informasi yang lebih mendalam dengan memberikan fokus

²⁵ Adhi Kumumawardhani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPS Pressindo, 2019).

pada aspek faktual.

- d. Menganalisis masalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi dan praktik yang sedang berlangsung.
- e. Mendeskripsikan objek yang dikelola oleh kelompok tertentu pada waktu yang bersamaan, dengan fokus pada dinamika yang terjadi.²⁶

Menurut Moleong, penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan hubungan langsung antara peneliti dan responden, yang lebih fokus pada pengumpulan data berupa kata-kata dan perilaku, bukan angka. Penelitian jenis ini memungkinkan terjalinnya interaksi langsung yang lebih intens antara peneliti dengan responden. Hal ini membuat pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti menjadi lebih mendalam, karena tidak hanya mengandalkan sudut pandang peneliti saja, tetapi juga melalui perspektif responden.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang mengkombinasikan analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya dengan pengamatan langsung terhadap penerapan atau implementasinya di lapangan.²⁸

Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian lapangan, di mana peneliti meninjau, mengamati, serta menganalisis gejala sosial dengan merujuk pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aturan hukum secara teoritis,

²⁶ Sudarwan Danim, . *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017). 18

²⁷ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013). 34

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 23

tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks sosial yang nyata.²⁹

3. Informan

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 2) Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 3) Ketua Tim Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 4) Pegawai bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang data-data pokok yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder ini diperoleh arsip/dokumentasi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Wakaf yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek ...* 23

- 2) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 702 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kementerian Agama
- 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.³⁰ Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada :

- 1) Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 2) Ketua Tim Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 3) Pegawai bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Data yang diperoleh melalui wawancara ini antara lain mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai permasalahan penelitian. Pada teknik ini

³⁰ Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*... 25

subjek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam menentukan isi wawancara.³¹

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung mengenai permasalahan penelitian. Aspek yang diamati adalah aktifitas kerja tim wakaf pelaksanaan tugas dan wewenang terhadap tata kelola wakaf.

a. Dokumentasi

Molleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.³² Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan, pencatatan serta dengan menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai wakaf di Provinsi Bengkulu.

5. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisa *content* (isi) yaitu teknik analisa yang mengutamakan penganalisaan fakta dan temuan di lapangan secara alami.³³ Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap analisis data ketika peneliti berada di lapangan dan analisa ketika peneliti menyelesaikan tugas-tugas pendataan.³⁴ Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

³¹ Lexy J. Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rake SaraSin, 2016). .66

³² Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rake SaraSin, 2000) 34

³³ Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif...* 35

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020). 19

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

b. Display (penyajian) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁵

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*....245

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini disusun secara sistimatis sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, peneltiian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Peneliti menguraikan tentang konsep tentang kewenangan pemerintah dalam tata kelola wakaf, *Good Governance*, dan fikih *siyasah*.

Bab III : Kondisi Objektif Wilayah Penelitian

Menguraikan tentang kondisi objektif lokasi penelitian. Bagian ini menguraikan tentang sejarah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, keadaan karyawan dan aktifitas pengawasan wakaf.

Bab IV: Temuan dan Analisis

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil temuan penelitian di lapangan.

Bab V: Penutup

Bagian akhir sebagai penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.